



**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 036 /BAWASLU PROV.JT-08/KP.01.00/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 234 Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan Kepala Sekretariat dan PUMK Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Demak dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 900/0759/2019 dan Nomor 350/Bawaslu.Prov.JT-08/KU.00.01/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Camat Guntur Kabupaten Demak Nomor 593/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Surat Usulan Penggantian Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Guntur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sdr. Purwito, S. IP, NIP. 19660720 198603 1 007 sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- KEDUA : Penunjukan sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU kepadanya meliputi tugas dan wewenang yang dimiliki pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak berakhir tanpa keputusan pencabutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 2 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
KOORDINATOR SEKRETARIAT



GURITNO ARI WIBOWO, S.Si
NIP. 19890518 201503 1 005

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
4. Camat se-Kabupaten Demak;
5. Yang bersangkutan;
6. -----Arsip-----